

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGAKSES
INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
PERJUDIAN BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NO. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



Disusun Oleh:

Sri Sugita Rahmadani
2202500168

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana
Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik
Yang Memiliki Muatan Perjudian Berdasarkan UU Nomor. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (Studi Putusan
No.226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)

Nama : Sri Sugita Rahmadani

Npm : 2202500168

Prodi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui pada tanggal : 02 April 2026

PEMBIMBING 1



Risdalina S.H. M.H

NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING 11



Kusno, S.H., M.H

NUPTK:1536763664130213

**Disahkan oleh,
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik (Studi Putusan No. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)

Nama : Sri Sugita Rahmadani
Npm : 2202500168
Prodi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 02 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H.,M.H
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H.,M.H
NUPTK : 1536763664130213



Penguji III (Anggota)


Nama : Nimrot Siahaan, S.H.,M.H
NUPTK : 8555747648130053



Rantauprapat, 02 April 2026



Dekan, Fakultas Hukum
Risdalina, S.H.,M.H
NUPTK: 6938742643230112



Ka. Program Studi Hukum
M. Khoirul Ritonga S.H.,M.H
NUPTK:6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Sugita Rahmadani

NPM : 2202500168

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana

Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang
Memiliki Muatan Perjudian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Elektronik (Studi Putusan No.
226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, dan merupakan hasil karya penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini telah dicantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa seluruh atau sebagian skripsi ini bukan merupakan hasil karya penulis atau terdapat unsur plagiarisme, penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 02 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Sri Sugita Rahmadani

**ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGAKSES INFORMASI ELEKTRONIK
YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NO. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)**

Sri Sugita Rahmadani, NPM: 2202500168, Dosen Pembimbing I:

Risdalina, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II: Kusno, S.H.,M.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PNRap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak berupa akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (UU ITE)

Dalam putusan perkara No. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap oleh Jaksa Penuntut menuntut terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dengan denda Rp.10.000.000. Dan Majelis Hakim memutus selama 2 (dua) tahun penjara dengan denda Rp.10.000.000, dengan subsidair 2 bulan penjara yang terbukti melanggar Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP Jo Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Judi Online, UndangUndang No. 11 Tahun 2008

LEGAL ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN THE CRIMINAL ACTION OF INTENTIONALLY UNAUTHORIZED ACCESS TO ELECTRONIC INFORMATION CONTAINING GAMBLING CONTENT BASED ON LAW NO. 11 OF 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION

(STUDY OF DECISION NO. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)

Sri Sugita Rahmadani, *Student ID: 2202500168, Supervisor I:*

Risdalina, S.H.,M.H, *Supervisor II: Kusno, S.H.,M.H*

ABSTRACT

This study aims to analyze judges' considerations in issuing decisions regarding the criminal act of intentionally and unauthorized access to electronic information containing gambling content under Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used is normative legal research with a case study approach in relation to Decision Number 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap.

The method used in this research is a normative juridical approach. This approach was chosen because this research focuses on a legal analysis of the judge's considerations in deciding a criminal case involving intentional and unauthorized access to electronic information containing gambling content, as stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information (UU ITE).

In decision No. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap, the Prosecutor demanded a sentence of three years' imprisonment for the defendant and a fine of Rp 10,000,000. The Panel of Judges sentenced him to two years' imprisonment and a fine of Rp 10,000,000, with a subsidiary sentence of two months' imprisonment for violating Article 303 Paragraph 1 to 2 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 27 Paragraph 2 of Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Information. 11 of 2008. Therefore, the resulting decision is deemed to comply with applicable laws and regulations.

Keywords: Judge's Considerations, Online Gambling Crimes, Law No. 11 of 2008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt serta sekalian alam, karena atas Rahmatnya dan Ridho-nya, adapun judul proposal penulis adalah : “ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENGAKSES INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN BERDASARKAN UU N O. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NO. 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap)”

Penulis berhasil menyelesaikan proposal ini sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penulisan skripsi, yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Menyadari berbagai keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha seoptimal mungkin dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa hasil penelitian ini masih dapat disempurnakan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan.

Penulisan proposal ini tidak semata-mata merupakan hasil pemikiran penulis sendiri, tetapi juga didukung oleh masukan dan saran dari rekan, sahabat, pembimbing, serta narasumber yang telah berkontribusi dalam melengkapi data dan informasi yang diperlukan.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing I, yang


telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan secara penuh, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.

4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga S.H., M.H. selaku kepala prodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang sudah banyak membantu dalam kelancara penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Kusno S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II saya, yang sudah banyak membantu dan membimbing saya dalam kelancaran saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak dan ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu serta informasi akademik untuk penulis.
7. Teristimewanya terima kasih dari hati yang paling tulus kepada sosok yang sangat menginspirasi sebuah perjuangan hebat yaitu Ayahanda saya.
8. Terima kasih untuk Ibunda saya seseorang yang mempunyai pintu surga, pengorbanan cinta, do'a, motivasi,serta nasihat yang di berikan dalam proses perjalanan kuliah.
9. Terima kasih kepada seseorang yang mempunyai darah yang sama yaitu Adik-adik saya yang telah memberikan motivasi semangat belajar, kalian sangat berarti semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
10. Terima kasih kepada seseorang yang tidak sedarah dengan saya namun sangat berharga untuk saya yaitu sahabat saya yang selalu mensupport saya, menyemangati saya, dan yang tidak pernah lelah mendengarkan curhatan saya setiap hari. Semoga kamu sehat selalu dimanapun kamu berada dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT aamiin.
11. Terakhir, kepada rekan-rekan Fakultas Hukum 2022 saya ucapkan selamat berjuang untuk meraih toga, terkhusus seluruh rekan juang yang tak dapat disebut satu persatu yang telah memotivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik, tetap semangat jangan putus asa, semoga kita dapat wisuda bersama.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi semua pembaca.

Rantauprapat, 02 April 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Sugita Rahamdani', with a stylized flourish at the end.

Sri Sugita Rahamdani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoretis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim	7
2.1.1 Pengertian Hakim	7
2.1.2 Fungsi Dan Tugas Hakim	9
2.2 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	10
2.2.1 Pengertian Putusan Hakim	10
2.2.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	11
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjudian	21
2.4.1 Pengertian Dan Jenis Perjudian	21
2.4.2 Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	24
2.5 Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik	25
2.5.1 Pengertian Informasi Elektronik	25
2.5.2 Perjudian Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi	

Elektronik (UU ITE).....	27
2.6 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	28
2.6.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	29
2.6.2 Ketentuan Pidana Perjudian Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	34
2.7 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana	40
2.7.1 Pengertian Dan Dasar Pertimbangan Hakim	40
2.7.2 Bentuk-Bentuk Pertimbangan Hakim	40
2.8 Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.2.1 Lokasi Penelitian	44
3.2.2 Waktu Penelitian	44
3.3 Alat Dan Bahan Penelitian	45
3.4 Cara Kerja	47
3.5 Analisis Data	47
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Profil Pengadilan Negeri Rantauprapat	49
4.1.1 Pengaturan Tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	52
4.1.2 Implikasi Putusan Hakim Terhadap Sistem Peradilan Pidana	57
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengakses Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Berdasarkan Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2025/PN-Rap	59
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75

DAFTAR PUSTAKA77